



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 63 /POJK.04/2017  
TENTANG  
LAPORAN DAN PENGUMUMAN EMITEN PENERBIT OBLIGASI DAERAH  
DAN/ATAU SUKUK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada investor obligasi daerah dan/atau sukuk daerah, perlu adanya keterbukaan informasi oleh emiten penerbit obligasi daerah dan/atau sukuk daerah secara berkala;
- b. bahwa memperhatikan kekhususan daerah, keterbukaan informasi secara berkala oleh daerah sebagai emiten penerbit obligasi daerah dan/atau sukuk daerah perlu diatur berbeda;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum, diperlukan pengaturan terkait keterbukaan oleh Pemerintah Daerah sebagai penerbit obligasi daerah dan/atau sukuk daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAPORAN DAN PENGUMUMAN EMITEN PENERBIT OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU SUKUK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Emiten adalah Pihak yang melakukan penawaran umum.
2. Obligasi Daerah adalah obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai pinjaman daerah.
3. Sukuk Daerah adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
4. Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada bursa efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat LRPD adalah laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yang disampaikan oleh Emiten yang pernyataan pendaftarannya telah efektif.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
8. Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.
9. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
10. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang atau jasa.

## Pasal 2

Ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang berlaku bagi Emiten terkait pelaporan dan pengumuman, tata kelola, dan pemeringkatan tidak berlaku bagi Emiten yang menerbitkan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, kecuali diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa

Kuangan ini atau dinyatakan secara tegas berlaku bagi Emiten yang menerbitkan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### KEWAJIBAN PELAPORAN DAN PENGUMUMAN

#### Pasal 3

- (1) Emiten wajib menyampaikan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, LRPD Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, dan Informasi atau Fakta Material kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah dan Informasi atau Fakta Material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui:
  - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web Bursa Efek; dan
  - b. Situs Web Emiten.

## BAB III

### PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 4

- (1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disampaikan dan diumumkan paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah tanggal laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
  - a. pernyataan tanggung jawab Kepala Daerah berkaitan dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah; dan

- b. besaran rasio kemampuan keuangan Emiten untuk mengembalikan pinjaman.

#### Pasal 5

Penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilakukan dalam bentuk:

- a. dokumen cetak paling sedikit 1 (satu) eksemplar; dan
- b. salinan dokumen elektronik.

#### Pasal 6

Pengumuman laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah;
- b. laporan operasional;
- c. laporan arus kas;
- d. opini dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
- e. besaran rasio kemampuan keuangan Emiten untuk mengembalikan pinjaman.

### BAB IV

#### LRPD OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU SUKUK DAERAH

#### Pasal 7

- (1) LRPD Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
- (2) Bentuk dan isi LRPD Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah harus disusun sesuai dengan format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 8

- (1) LRPD Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
- (2) Penyampaian LRPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam bentuk salinan dokumen elektronik.

Pasal 9

- (1) Emiten yang akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah wajib:
  - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan rapat umum pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; dan
  - b. memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.
- (2) Dalam hal perubahan penggunaan dana memerlukan persetujuan dari instansi lain yang berwenang, rapat umum pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah wajib dilaksanakan sebelum pengajuan persetujuan ke instansi lain tersebut.
- (3) Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. perubahan yang material dari masing-masing unsur penggunaan dana; dan/atau
  - b. perubahan lokasi atas Kegiatan yang akan dibiayai dari dana hasil Penawaran Umum yang memiliki dampak ekonomis.

BAB V  
PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN  
INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL

Pasal 10

- (1) Informasi atau Fakta Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disampaikan dan diumumkan sesegera mungkin paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terdapatnya Informasi atau Fakta Material.
- (2) Penyampaian Informasi atau Fakta Material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam bentuk salinan dokumen elektronik.

Pasal 11

Informasi atau Fakta Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. perubahan Kepala Daerah, pimpinan unit pengelolaan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- b. perubahan Peraturan Daerah terkait penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- c. pembelian kembali dan penjualan kembali Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- d. perubahan batas wilayah Emiten atau perubahan nama Emiten;
- e. penggantian wali amanat;
- f. keterlambatan realisasi pembayaran bunga/imbal hasil, dan/atau pokok;
- g. perubahan hasil pemeringkatan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, jika ada; dan
- h. Informasi atau Fakta Material lainnya berkaitan dengan Kegiatan yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

Pasal 12

Pengumuman Informasi atau Fakta Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib paling sedikit memuat:

- a. tanggal kejadian;
- b. jenis Informasi atau Fakta Material;
- c. uraian Informasi atau Fakta Material; dan
- d. dampak kejadian Informasi atau Fakta Material.

## BAB VI

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT PENGELOLA OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU SUKUK DAERAH

#### Pasal 13

- (1) Emiten wajib memiliki unit yang melaksanakan fungsi pengelolaan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.
- (2) Unit pengelola Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas paling sedikit:
  - a. mengikuti perkembangan pasar modal khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor pasar modal;
  - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;
  - c. membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pertanggungjawaban Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang paling sedikit meliputi:
    - 1. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten; dan
    - 2. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu; dan
  - d. sebagai penghubung antara Emiten dengan pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan unit pengelola dapat menyampaikan laporan dan keterbukaan Informasi atau Fakta Material kepada Otoritas Jasa Keuangan dan



masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 14

Penyampaian salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 10 ayat (2) wajib disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

### Pasal 15

- (1) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), LRPD Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dan Informasi atau Fakta Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan jatuh pada hari libur, penyampaian tersebut wajib disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (2) Dalam hal Emiten menyampaikan laporan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB VIII KETENTUAN SANKSI

### Pasal 16

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang

menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:

- a. peringatan tertulis;
  - b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. pembatasan kegiatan usaha;
  - d. pembekuan kegiatan usaha;
  - e. pencabutan izin usaha;
  - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
  - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

#### Pasal 17

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Pasal 18

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada masyarakat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 284

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 63 /POJK.04/2017  
TENTANG  
LAPORAN DAN PENGUMUMAN EMITEN PENERBIT OBLIGASI DAERAH  
DAN/ATAU SUKUK DAERAH

I. UMUM

Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah merupakan salah satu alternatif pembiayaan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pasar modal. Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Menteri Keuangan serta pertimbangan Menteri Dalam Negeri dapat menerbitkan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah untuk membiayai Kegiatan.

Sebagaimana definisi Emiten dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, maka setiap Pemerintah Daerah yang pernyataan pendaftarannya telah dinyatakan efektif disebut sebagai Emiten. Sebagai Emiten penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi secara berkala mengenai data Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, beserta keterbukaan informasi mengenai peristiwa yang bersifat material, seperti yang telah diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Meski demikian, praktik keterbukaan informasi yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah tidak dapat disamakan dengan praktik keterbukaan informasi yang wajib disampaikan oleh perusahaan atau korporasi sebagai pihak penerbit

obligasi korporasi. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah memiliki unit yang melaksanakan fungsi pengelolaan obligasi Pemerintah Daerah yang berbeda dengan Emiten korporasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan peraturan keterbukaan informasi dalam bentuk laporan dan pengumuman yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini telah mengakomodir berbagai ketentuan terkait penyampaian laporan dan pengumuman Pemerintah Daerah sebagai penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan praktik kualitas keterbukaan informasi oleh Pemerintah Daerah sebagai penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang berlaku bagi Emiten terkait pelaporan dan pengumuman, tata kelola, dan pemeringkatan antara lain:

- a. Peraturan Nomor X.K.2, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. Peraturan Nomor IX.C.11, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-712/BL/2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;

- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Komite Audit;
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Penyusunan Unit Audit Internal;
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
- l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2017 tentang Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit; dan
- m. Surat Edaran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor SE.02/BL/2009 tentang Penyampaian Hutang atau Kewajiban Dalam Valuta Asing.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Pengumuman dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dilakukan dalam hal Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah tidak tercatat di Bursa Efek.

Pengumuman dalam Situs Web Bursa Efek dilakukan dalam hal Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah tercatat di Bursa Efek.

Huruf b

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pernyataan tanggung jawab” Kepala Daerah adalah pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Huruf b

Dalam praktiknya rasio kemampuan keuangan Emiten untuk mengembalikan pinjaman dikenal juga dengan sebutan *debt service coverage ratio*.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam praktiknya rasio kemampuan keuangan Emiten untuk mengembalikan pinjaman dikenal juga dengan sebutan *debt service coverage ratio*.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perubahan yang material” adalah:

- a. perubahan salah satu unsur penggunaan dana yang jumlah perubahannya sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari total Penawaran Umum; dan/atau
- b. perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam Prospektus atau hasil rapat umum pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, meskipun nilainya dibawah 20% (dua puluh persen) dari total Penawaran Umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.



Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “unit yang melaksanakan fungsi pengelolaan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah” adalah unit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penerbitan dan pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “sistem pelaporan elektronik” adalah Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik (SPE).

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa penundaan pemberian pernyataan efektif untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

Pasal 18

Pengumuman penganan sanksi administratif dan tindakan tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat dilakukan antara lain melalui Situs Web Otoritas Jasa Keuangan atau laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6152